

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 13

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 84 undang-undang nomer 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomer 24 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah serta untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat dipadang perlu dibentuk perusahaan daerah air minum pemerintah kota beklasi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka pembentukan perusahaan daerah air minum pemerintah kota bekasi, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah jo. Undang-undang nomer 6 tahun 1969 (lembaran Negara tahun 1969 nomor 37);
2. Undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II kota bekasi (lembaran Negara tahun 1996 nomer 111, tambahan lembaran Negara nomer 3663);
3. Undang-undang nomer 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (lembran Negara tahun 1999 nomer 60, tambahan lembaran Negara nomer 3839);
4. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaran Negara tahun 1999 nomor 72, tambahan lembaran Negara nomor 3848);
5. Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomer 8 tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian (lembaran Negara tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran Negara nomor 3590);
6. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan kewenngan propinsi sebagai daerah otonom (lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran Negara nomor 3952);
7. Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (lembaran Negara tahun 2000 nomor 165);

8. Peraturan daerah Kota Bekasi nomor 6 tahun 2000 tentang tata Cara dan teknik penyusunan rancangan peraturan daerah (lembaran daerah tahun 2000 nomor 6 seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEMERINTAH KOTA BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah kota Bekasi ;
- b. Pemerintah daerah adalah walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Walikota adalah walikota Bekasi;
- d. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah sebagai badan legislatif daerah;
- e. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota Bekasi;
- f. Perusahaan air minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah perusahaan air minum pemerintah kota Bekasi;
- g. Dereksi adalah direktur utama, direktur umum, direktur teknik /operasi;
- h. Satuan pengawas internal adalah satuan pengawas internal perusahaan daerah air minum;
- i. Pegawai adalah pegawai / karyawan PDAM;

- j. Peraturan daerah adalah peraturan daerah kota bekasi;
- k. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah dibentuk perusahaan air minum pemerintah Kota bekasi.

BAB III

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraph 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas perusahaan daerah air minum adalah badan usaha milik daerah dan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah;
- (2) Perusahaan daerah air minum dipimpin oleh direktur utama.

Paragraph 2

Tugas pokok

Pasal 4

Perusahaan daerah air minum mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber air minum, pendistribusian dan retribusi.

Paragraph 3

Fungsi

Pasal 5

Perusahaan daerah air minum, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang perindustrian, perdagangan, dan industri kepariwisataan;
- b. Penyelenggaraan urutan tata usaha perkantoran yang meliputi administrasi keuangan, urusan umum, kepegawaian dan perencanaan kegiatan.
- c. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum dan jasa dibidang air minum;
- e. Penyelenggaran meteran air kepada pelanggan;
- f. Pelaksanaan pendapatan pelanggan;
- g. Penyelenggaraan tagihan rekening air;
- h. Pengelolaan pendapat perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah;
- i. Penyelenggaraan administrasi keuangan perusahaan;
- j. Penyelenggraan pemeliharaan peralatan dan sarana penunjang lainnya;
- k. Pelaksanaan pelayanan umum atas pengaduan pelanggan;
- l. Penyusunan rencana pengembangan jaringan instalasi;
- m. Penyelenggaraan tarif retribusi pemakaian air berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah;
- n. Pengamanan dan pengendalian teknis tugas pokok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan asset daerah yang dipisahkan;
- q. Penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PDAM;

- r. Pelaksanaan pembangunan jaringan instalasi air minum;
- s. Penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan atau pada setiap saat diperlukan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan organisasi perusahaan daerah air minum, terdiri dari:

- 1. Direktur utama;
- 2. Direktur bidang umum;
 - a. Bagian keuangan:
 - Sub bagian kas dan penagihan;
 - Sub bagian perencanaan keuang dan pengelolaan data;
 - Sub bagian pembukuan dan jurnal;
 - Sub bagian pembuatan rekening.
 - b. Bagian langganan:
 - Sub bagian hubungan langganan;
 - Sub bagian penyuluhan.
 - c. Bagian administrasi umum:
 - Sub bagian pergudangan;
 - Sub bagian kepegawaian;
 - Sub bagian umum.
- 3. Direktur bidang teknik dan operasi;
 - a. Bagian produksi:
 - Sub bagian sumur dalam wilayah kota;
 - Sub bagian intalasi-intsalasi;
 - Sub bagian laboratorium dan quality control.
 - b. Bagian distribusi:
 - Sub bagian transisi dan distribusi;
 - Sub bagian penertiban langganan.
 - c. Bagian perencanaan teknik:
 - Sub bagian perencanaan teknik;

- Sub bagian pengawasan teknik.
- d. Bagian perawatan teknik:
 - Sub bagian perawatan elektrik dan mekanik;
 - Sub bagian perawatan meter;
 - Sub bagian perawatan Kantor dan bangunan umum .
- 4. Satuan pengawas internal;
- 5. Cabang-cabang / unit-unit;
- 6. Kelompok jabatan fungsional.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Direksi berada dibawah pengawasan walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh satuan pengawas internal;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota satuan pengawas internal pada ayat 1 Pasal ini ditetapkan melalui keputusan walikota;
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi bagian pengawas internal sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan kemudian dengan keputusan walikota.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kedudukan hukum dan penghasilan dari satuan pengawas internal, direksi dan pegawai perusahaan daerah berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah serta diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Susunan organisasi dan tata kerja PDAM ditetapkan dengan keputusan walikota .

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Apabila perusahaan daerah air minum pemerintah kota bekasi telah menjalankan fungsinya secara efektif, maka fungsi pengelolaan air bersih pada dinas tata kota dan permukiman dialihkan ke PDAM .

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota;
- (2) Pelaksanaan peraturan daerah ini berlaku secara efektif selambat-lambatnya 1 januari 2002 sejak ditetapkan peraturan daerah ini.

Pasal 12

Peraturan daerah ini di mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatnya dalam lembaran daerah kota bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 30 November 2000

WALIKOTA BEKASI

Ttd/cap

Drs.H.N.SONTHANIE

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 30 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Drs.DUDUNG T.RUSKANDI

pembina tingkat I

NIP.010 055 042

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 13 SERI D